BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khususnya Allah SWT menyebut ikatan perkawinan ini dengan perjanjian yang kokoh. [1] Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-nisa/ 4: 21.

وأخذن منكم ميثاقا غليظا

"…. Dan mereka (para istri) telah mengikat denganmu (para suami) suatu kepercayaan yang kuat/keras".[2]

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila

[1]Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 4* (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 2.

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 64.

perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.

Di dalam perkawinan terkadang terjadi perselisihan antara suami istri yang menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antar keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, walaupun berbagai usaha dan upaya telah dikerahkan ke arah perdamaian namun tidak mendapat jalan ke arah itu, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk pedamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka. Dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dibolehkan bercerai mengingat apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

Perceraian menurut bahasa artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahdzid*, cerai adalah tindakan terkuasai terhadap yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.[3] Perceraian hanya dapat terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu seperti yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di hadapan pengadilan. Perceraian dapat dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga, baik pelanggaran terhadap norma-norma agama maupun terhadap norma-norma hukum. Sebelum memproses sebuah perkara perceraian,

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 225.

pengadilan wajib memberikan nasihat dan arahan kepada suami dan istri yang akan bercerai serta mengusahakan proses pendamaian antara kedua belah pihak atau lazim disebut dengan proses mediasi. Proses ini bertujuan agar perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan yang wajar walaupun Allah SWT. membenci perbuatan itu. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri perkawinan setelah mengadakan perdamaian secara maksimal, perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri.[4]

Dalam praktik Peradilan Agama alasan-alasan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

[4]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 356-357.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;[5]

Kendatipun dalam Fiqih Islam tidak menentukan kalau perceraian itu harus melalui sidang pengadilan, seperti yang tertuang dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun karena lebih banyak manfaat yang didapat oleh kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan.

Menurut pendapat M. Said dalam bukunya yang berjudul Hukum Nikah Talak Ruju' (NTR) bahwa macam-macam perceraian, yaitu:

1. Talak
2. Fasakh
3. Khuluk
4. Ila'
5. Syiqaq
6. Li'an

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian misalnya perceraian karena perzinaan. Perzinaan *(adultery)* merupakan hubungan kelamin antara

[5]Republik Indonesia, *"Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam ,"* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 357.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Perbuatan zina (hubungan seks di luar nikah yang sah) dengan lain jenis kelamin dilarang keras oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Isra'/ 17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".

Perbuatan tersebut mempunyai banyak dampak yang sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga karena perzinaan itu menimbulkan keretakan dalam rumah tangga atau menimbulkan perceraian.[6]

Untuk melakukan suatu perceraian pada awalnya seseorang harus mempunyai alasan-alasan yang kuat mengapa seseorang itu akan bercerai dengan pasangannya. Salah satu alasan tersebut adalah salah satu pihak berbuat zina dan ini tercantum pada isi Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Dan pada masa sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dimasyarakat banyaknya indikasi perzinaan yang terjadi pada kalangan usia muda termasuk pasangan yang sudah berstatus menikah.

Penulis melakukan wawancara kepada Panitera Muda di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang apakah perkara perceraian dengan alasan zina

[6]A. Rahman I Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

tersebut pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Beliau menjawab bahwa perkara perceraian dengan alasan zina pernah masuk ke Pengadilan Agama Banjarmasin., namun tidak sebanyak dengan perkara lain. Selanjutnya, hakim yang berinisal M, beliau berpendapat bahwa perkara perceraian dengan alasan zina ini belum pernah beliau tangani. Tetapi yang mengarah kepada perkara perzinaan itu sendiri pernah beliau tangani seperti perselingkuhan dari pihak istri atau suami.[7]

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kemudian menuangkannya dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: **PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina ?
2. Apa alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina.
2. Mengetahui alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina.

D. Signifikansi Penelitian

[7]Hasil wawancara dengan Bapak Asmail (Panitera Muda) dan Bapak Muhiddin (Hakim) Pengadilan Agama Banjarmasin (Senin, 20 Maret 2017).

1. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjamasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Sebagai bahan bacaaan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek lain.
3. Sebagai partisipasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dalam bidang Perkawinan.

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Hakim, yaitu orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.[8] Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Perceraian, yaitu perpisahan antara laki-laki dan perempuan.[9] terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian yang dimaksud penulis dalam penelitian adalah cerai talak yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan alasan zina.

[8]Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 156.

[9]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 231.

3. Zina, yaitu setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).[10] Zina yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah zina antara laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan yang bukan istrinya, atau sebaliknya.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis mencari berupa karya tulis ilmiah (skripsi), penulis menemukan pembahasan hal yang serupa, namun juga beberapa skripsi yang mengangkat pembahasan yang hampir berkaitan dengan hal yang diteliti oleh penulis.

Penelitian Indaryati (94312036) mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Dalam Perkara Perceraian Karena Alasan Zina (Studi Putusan PA Sleman No. 39/Pdt.G/1998/PA. Smn dan No. 209/Pdt. G/1999/PA.Smn)". Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan alat bukti dalam pengakuan dan proses pemeriksaan perkara perceraian karena alassan zina oleh Pengadilan Agama Sleman, pada kesimpulan akhir dalam penelitian ini bahwa pemeriksa dan penyelesaikan perkara perceraian karena alasan zina, khususnya dalam putusan No.39/Pdt.G/1998/PA.Smn. dan No.209/Pdt.G/1999/PA.Smn., PA Sleman menerima pengakuan sebagai salah satu alat bukti, karena alat bukti pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dalam Hukum Acara Islam,pengakuan merupakan alat bukti kuat

[10]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 3,* (Semarang: Cv. Asy-syifa, 1990), hlm. 613.

yang tidak memerlukan bayyinah. PA Sleman dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara mengacu pada Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan pasal 54 UU.No.7 Tahun 1989, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Upaya hakim PA Sleman dalam menilai benar tidaknya pengakuan seseorang di muka sidang adalah dengan mendengarkan kronologi kejadian yang dikemukakan dalam tahap replik duplik. Seandainya kejadian logis, bisa diterima akal sehat, maka hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai salah satu alat bukti. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, penelitian yang dilakukan oleh Indaryati menitik beratkan tentang bagaimana kekuatan alat bukti dalam pengakuan dan proses pemeriksaan perkara perceraian karena alasan zina oleh Pengadilan Agama Sleman, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina dan alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian tersebut. persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkara perceraian zina.

Penelitian Rizky Fajriah (1110043100007), mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi "Cerai Gugat Karena Perzinaan (Studi Putusan No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)". Pokok permasalahannya adalah Bagaimana pandangan hukum Islam dan positif mengenai perzinaan, bagaimana proses pembuktian zina serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No. 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. Pada kesimpulan akhir dalam penelitian ini bahwa hakim menolak gugatan penggugat, karena bukti-bukti tidak

menunjukkan aadanya perzinaan sehingga penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil dan alasan dari gugatannya baik mengenai perzinaan maupun adanya perselisihan secara terus menerus. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, penelitian yang dilakukan oleh Rikzy Fajriah menitik beratkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam dan positif mengenai perzinaan, proses pembuktian zina dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.1538/pdt.g/2013/pa.tgrs, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina dan alasan atau dalil yang mendasari dari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian tersebut. persamaanya adalah sama-sama membahas perceraian karena zina.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Perceraian dan zina, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh yang terdiri atas pengertian perceraian, dasar hukum perceraian ,rukun cerai, hukum cerai, alasan-alasan cerai, dan macam-macam ceraian. Pengertian li'an, dasar hukum li'an, syarat-syarat li'an, rukun li'an, tata cara sumpah li'an, macam-macam tuduhan yang mewajibkan li'an dan syarat-

syaratnya, akibat sumpah li'an bagi suami istri, serta akibat sumpah li'an dari segi hukum.

BAB III Metode Penelitian, yaitu menguraikan secara singkat mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, meliputi deskripsi mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perceraian dengan alasan zina beserta dasar hukum dari pendapat tersebut dan analisisnya.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang dirasa perlu.